

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Merek

Merek adalah sebuah tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi dan dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek. Di sebagian negara, slogan iklan juga dianggap sebagai merek dan dapat didaftarkan pada Kantor HKI.⁹ Jumlah negara yang membuka kemungkinan untuk pendaftaran bentuk-bentuk merek yang kurang biasa didaftarkan seperti warna tunggal, tanda tiga dimensi (bentuk produk atau kemasan), tanda-tanda yang dapat didengar (bunyi) atau tanda *olfactory* (bau). Namun demikian, sebagian besar negara telah menentukan batasan-batasan mengenai hal apa saja yang dapat didaftarkan sebagai sebuah merek, secara umum adalah untuk tanda-tanda yang memang secara visual dapat dirasakan atau yang dapat ditunjukkan dengan gambar atau tulisan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan:

⁹ *World Intellectual Property organization –WIPO, Membuat Sebuah Merek :Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2008, hal. 3*

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Dari pengertian merek tersebut, maka merek adalah:

- a. tanda dalam bentuk gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut,
- b. mempunyai daya pembeda dengan merek lain yang sejenis,
- c. digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 meliputi Merek dagang dan Merek jasa.

Walaupun dalam Undang-Undang ini digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa. Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut:

- a. merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya.¹⁰
- b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

¹⁰ Ahmadi miru, hukum merek, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 11

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.¹¹

Wikipedia Indonesia mengartikan merek atau merek dagang sebagai berikut :

“Merek atau merek dagang adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa dan menimbulkan arti psikologis/asosiasi”. Menurut David A. Aaker, merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo,cap/kemasan) untuk mengidentifikasi barang/jasa dari seorang penjual/kelompok penjual tertentu. Tanda pembeda yang digunakan suatu [badan usaha](#) sebagai penanda identitasnya dan produk [barang](#) atau [jasa](#) yang dihasilkannya kepada [konsumen](#), dan untuk membedakan usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain. Merek merupakan kekayaan industri yang termasuk [kekayaan intelektual](#). Secara konvensional, merek dapat berupa nama, kata, frasa, [logo](#), [lambang](#), desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut.¹²

Sementara itu, bila merujuk pada pendapat para ahli hukum, merek didefinisikan antara lain sebagai berikut:

Menurut H. M. N. Purwo Sujipto :

¹¹Ahmadi miru loc. cit. hal 11

¹² Internet, 29 Januari 2015, <http://id.wikipedia.org/wiki/Merek>

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹³

Menurut Harsono Adisumanto ;

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberikan tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dan nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.¹⁴

Menurut T. Mulya Lubis,

Merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang pada dirinya terdapat daya pembeda yang cukup (*double of distinguishing*) dengan barang-barang lain yang sejenis, harus ada daya pembeda, jika tidak ada daya pembeda, jika tidak ada daya pembeda maka tidak mungkin disebut sebagai merek.¹⁵

2.1.2 Fungsi Merek

¹³ H. M. N Purwo Sutjipto, *pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 1984) hal. 82.

¹⁴ Harsono Adiputro, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 149.

¹⁵ W. J. S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982) hal. 117.

Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara produksi yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip.¹⁶

Untuk memungkinkan satu perusahaan dapat membedakan dirinya dan produk yang dimiliki terhadap apa yang dimiliki oleh para pesaingnya, maka merek menjadi peran penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra, dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan. Konsumen sering memakai factor emosional pada merek tertentu, berdasarkan serentetan kualitas yang diinginkan atau fitur-fitur yang terwujud dalam produk-produk yang dimiliki merek tersebut.

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap

¹⁶ *WIPO*, op.cit, Halaman 4

sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.¹⁷

Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah *trademark, brand, atau logo*) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.¹⁸ Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹⁹

Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. fungsi merek menurut Dirjen HKI adalah sebagai:

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga

¹⁷ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Opcit, Halaman 34

¹⁸ Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta, Erlangga, esensi, 2009, hal.50

¹⁹ Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hal 320.

menghubungkan barang atau jasa produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *good will* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya.
3. Jaminan atas suatu mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menggantungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang dan jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/Negara asalnya.²⁰

2.1.3 Cara Pendaftaran Merek di Indonesia

Tata Cara Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :

1. Tanggal, bulan dan tahun
2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat yang mendaftarkan hak merek dagang

²⁰ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (pertanyaan & jawabannya), (Jakarta : Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM,2001),Hal. 42

3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila pendaftaran merek dagang diajukan melalui kuasa dari yang mendaftarkan merek dagang
4. Warna-warna apabila merek dagang yang di daftarkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna
5. Nama negara dan tanggal permintaan merek dagang yang pertama kali dalam hal pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.

Pendaftaran merek dagang di Indonesia sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani pendaftar atau kuasanya dan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

Pendaftaran merek dagang di Indonesia terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Namun dalam hal tata cara pendaftaran merek dagang di Indonesia diajukan oleh lebih dari satu pendaftar merek dagang yang secara bersama-sama berhak atas hak merek dagang tersebut, semua nama yang mendaftarkan merek dagang dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

Pendaftaran merek dagang di Indonesia tersebut ditandatangani oleh salah satu dari yang mendaftarkan merek dagang yang berhak atas hak merek dagang tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pendaftar merek dagang yang mewakili. Apabila Pendaftaran merek dagang sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasa dari yang mendaftarkan merek dagang (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas hak merek dagang tersebut.

Pendaftaran merek dagang di Indonesia untuk dua kelas atau lebih barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu pendaftaran merek dagang, tetapi harus

menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang didaftarkan merek dagangnya. Kelas barang atau jasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993, yang daftar kelas barang maupun jasanya dapat dilihat sebagai berikut :

Daftar Kelas Barang

Kelas 1

Bahan kimia yang dipakai dalam industry, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, palstik yang tidak diolah, pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematri zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak; perekat yang dipakai dalam industry

Kelas 2

Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/ pengering; bahan mentah damar alami; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman

Kelas 3

Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangian, minyak-minyak sari, kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemeliharaan gigi

Kelas 4

Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industry; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penulungan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu

Kelas 5

Sediaan hasil farmasi, Ilmu kehewan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/ diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plaster-plaster, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur dan tumbuh-tumbuhan

Kelas 6

Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan-jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi; barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih-bijih

Kelas 7

Mesin-mesin dan mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat) perkakas pertanian; mesin penetas untuk telur

Kelas 8

Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet

Kelas 9

Aparat dan instrument ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optic, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan, aparat untuk merekam, mengirim atau memproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetic, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja untuk memasukkan kepingan logam kedalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan computer; aparat pemadam kebakaran

Kelas 10

Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk menjahit luka bedah

Kelas 11

Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan penyegar udara, penyediaan air dan kebersihan.

Kelas 12

Kendaraan-kendaraan; aparat untuk bergerak di darat, udara dan laut

Kelas 13

Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan

Kelas 14

Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dibalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrument pengukur waktu

Kelas 15

Alat-alat musik

Kelas 16

Kertas, karton dan bahan-bahan yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis menulis; perekat untuk alat tulis menulis

atau rumah tangga; alat-alat kesenian; kuwas untuk cat; mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabotan kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastic untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain); kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.

Kelas 17

Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lainnya; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam

Kelas 18

Kulit dan kulit imitasi, barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit

Kelas 19

Bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monument-monumen bukan dari logam

Kelas 20

Perabotan-perabotan rumah tangga, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, biluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastic

Kelas 21

Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kuwas-kuwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau yang setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain

Kelas 22

Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik); serat-serat kasar untuk penenunan

Kelas 23

Benang-benang untuk tekstil

Kelas 24

Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja

Kelas 25

Pakaian, alas kaki dan tutup kepala

Kelas 26

Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-kancing, kait dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan

Kelas 27

Karpet-karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantungan dinding (bukan dari tekstil)

Kelas 28

Mainan-mainan; alat-alat senam dan olahraga yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal

Kelas 29

Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging; buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah diawetkan, dikeringkan dan dimasak; agar-agar-selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan

Kelas 30

Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi, bubuk pengembang roti/kue; garam, moster; cuka, saus-saus (bumbu-bumbu); rempah-rempah, es, kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk, emping

Kelas 31

Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran-sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout

Kelas 32

Bir dan jenis-jenis bir: air mineral dan air soda dan minuman bukan alcohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman

Kelas 33

Minuman-minuman keras (kecuali bir)

Kelas 34

Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api

Daftar Kelas Jasa

Kelas 35

Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor

Kelas 36

Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan

Kelas 37

Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan

Kelas 38

Telekomunikasi

Kelas 39

Angkutan; pengemasan dan penyampaian barang-barang; pengaturan perjalanan

Kelas 40

Perawatan bahan-bahan

Kelas 41

Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah raga dan kebudayaan

Kelas 42

Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industry; pembuatan

program computer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan kedalam kelas-kelas lainnya.²¹

Pada prinsipnya Pendaftaran merek dagang di Indonesia dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang/ kelas jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* (Hukum Perjanjian Hak Merek dagang) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik hak merek dagang yang akan menggunakan hak merek dagang nya untuk beberapa barang/jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan pendaftaran merek dagang secara terpisah bagi setiap kelas barang/kelas jasa yang dimaksud.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran merek dagang di Indonesia diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Namun peraturan pemerintah tersebut belum ada sehingga peraturan pemerintah yang digunakan tentu saja dengan penyesuaian UNDANG-UNDANG hak merek dagang yang baru (UNDANG-UNDANG No. 15 Tahun 2001), yaitu peraturan pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Merek Dagang.²²

Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia dan wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal

²¹ Ahmadi miru, *op.cit.*, hal 22

²² Internet, 29 Januari 2015, http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/tata-cara-pendaftaran-merek-dagang-di.html#_

kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia. Ketentuan ini berlaku pula bagi pemohonan dengan menggunakan hak prioritas.

Membicarakan tentang hak prioritas, maka pengertian Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang bergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah di tentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.²³

2.1.4 Permohonan pembatalan pendaftaran merek

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, yayasan/lembaga dibidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran berdasarkan Undang-undang.

Keharusan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan pemilik merek tersebut tidak dilindungi.

²³ Ahmadi miru, *op.cit*, hal 32

Walaupun kompetensi relative dari Pengadilan Niaga telah ditentukan, dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun masih banyak pengecualian atas pembatasan waktu tersebut karena gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Hal diatas menunjukkan bahwa yang tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan pembatalannya hanya gugatan pembatalan yang tergolong merek yang seharusnya “tidak dapat didaftar” tetapi tetap didaftarkan, bukan merek yang seharusnya “ditolak” tetapi tetap didaftarkan karena merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah merek yang “tidak dapat didaftarkan”.

Sama halnya dengan putusan Pengadilan Niaga tentang penghapusan merek, terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan merek, juga hanya dapat diajukan kasasi. Dimana isi putusan badan peradilan tersebut segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.

Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud diatas telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Sama halnya dengan penghapusan merek, pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jendral dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek tersebut juga di umumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pembatalan pendaftaran itu di beritahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Peniruan merek terkenal juga marak terjadi memang banyak dilandasi oleh “itikad tidak baik”. Semata-mata tujuannya hanyalah materi, memperoleh keuntungan dengan menumpang dengan popularitas sebuah merek. Perlakuan yang seperti ini memang tidak seharusnya dan tidak selayaknya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap merek terkenal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain dibutuhkan respon serta inisiatif pemilik merek, dapat juga dilakukan oleh kantor merek dengan menolak permintaan pendaftaran merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini yaitu tentang bagaimana hubungan antara Pasal 68 ayat 1 jo Pasal 4 dan 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dengan sengketa merek Kok Tong Kopitiam.

2.3 Hipotesis

Hipotesa adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan dan untuk mengutarakan pendapat meskipun kebenarannya belum terbukti. Dalam system berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penelitian suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori dan perumusan masalah, hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwasannya gugatan penggugat pada putusan No. 05/MEREK/2010/PN.Niaga Medan telah berdasarkan pada Penerapan Pasal 68 ayat 1 Jo Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001.